



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Supar Bin Tinarsum; |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 45 tahun/12 Maret 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Jati RT 01 RW 01 Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang. |

Terdakwa Supar Bin Tinarsum ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022.

Terdakwa Supar Bin Tinarsum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPAR bin TINARSUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPAR bin TINARSUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa SUPAR bin TINARSUM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dengan perintah agar Terdakwa SUPAR bin TINARSUM tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor hewan kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih jenis kelamin betina .
 - 1 (satu) buah rantai dengan panjang 1 meter (dikembalikan kepada saksi MULYONO);
5. Menetapkan agar Terdakwa SUPAR bin TINARSUM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa Terdakwa SUPAR bin TINARSUM bersama-sama dengan saksi SONI SETIAWAN bin DUMO saksi IMAM SYAFI'I dan sdr MUSUR (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Dusun Asem Doyong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 6 (enam) ekor kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MULYONO atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sdr. MUSUR berencana untuk melakukan pencurian hewan kambing di Dusun Asem Doyong Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo kemudian sdr. MUSUR mengajak terdakwa, saksi IMAM SAFI'I dan saksi SONI SETIAWAN BIN DUMO, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vixion warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang sdr. MUSUR, saksi IMAM SAFI'I dan saksi SONI SETIAWAN BIN DUMO berkeliling mencari sasaran pencurian dan sesampainya dirumah saksi MULYONO kemudian saksi IMAM SAFI'I dan sdr. MUSUR turun dari sepeda motor dan menuju kandang kambing milik saksi MULYONO sedangkan terdakwa bersama dengan saksi SONI SETIAWAN BIN DUMO menunggu agak jauh dari rumah saksi MULYONO;
- Bahwa setelah saksi IMAM SAFI'I dan sdr. MUSUR sampai dikandang kambing milik saksi MULYONO kemudian sdr. MUSUR tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MULYONO langsung merusak gembok kunci pintu kandang dengan menggunakan linggis lalu saksi IMAM SAFI'I dan sdr. MUSUR masuk kedalam kandang dan mengambil 6 (enam) ekor kambing yang ada didalam kandang lalu mengeluarkan kambing tersebut secara bergantian yang selanjutnya saksi IMAM SAFI'I dan sdr. MUSUR keluar kandang dengan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan berjalan kaki sambil menuntun kambing menuju arah barat, kemudian sesampainya di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih saksi IMAM SAFI'I menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi IMAM SAFI'I dan sdr. MUSUR setelah bertemu hanya 3 (tiga) ekor kambing yang berhasil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya berontak dan akhirnya dilepas di area persawahan tersebut, Kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi SONI SETIAWAN BIN DUMO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sambil membawa 1 (satu) ekor hewan kambing dan di taruh tengah dengan dipegang oleh saksi SONI SETIAWAN BIN DUMO dari belakang sedangkan saksi IMAM SAFI'I berboncengan dengan sdr. MUSUR menggunakan Honda Vario sambil membawa 2 (dua) ekor hewan kambing yang kemudian membawa 3 (tiga) ekor hewan kambing tersebut menuju rumah sdr. MUSUR;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. MUSUR kemudian sdr. MUSUR menghubungi sdr. KESI (DPO) untuk membeli hewan kambing tersebut dan sekitar pukul 07.00 WIB, sdr. KESI datang ke rumah sdr. MUSUR dan membeli 3 (tiga) ekor hewan kambing tersebut dengan harga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi oleh sdr. MUSUR dengan rincian saksi SONI SETIAWAN BIN DUMO dan terdakwa mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi IMAM SAFI'I dan sdr. MUSUR mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SONI SETIAWAN bin DUMO, saksi IMAM SYAFI'I dan sdr MUSUR (DPO) menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mulyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas, kelamin betina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB di kandang Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kambing tersebut namun setelah pelaku ditangkap Polisi, Saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa letak kandang kambing berada di sebelah barat rumah Saksi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui 6 (enam) ekor kambing jenis gibas telah hilang, terdapat kerusakan pada gembok kandang kambing yang mana kandang tersebut Saksi kunci dengan rantai dan digembok dan pada saat itu kondisi pintu kandang sudah terbuka dengan rantai sudah terbuka dan gembok sudah hilang;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui 6 (enam) ekor kambing jenis gibas telah hilang, kemudian Saksi kembali kerumah untuk membangunkan anak Saksi Sdr. Mahmud Hidayat kemudian kami bersama-sama melakukan pencarian ke area persawahan dan kami menemukan 3 (tiga) ekor kambing milik Saksi berada di area persawahan di daerah Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, setelah itu Saksi membawa pulang 3 (tiga) ekor kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil kambing milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Imam Syafi'i Bin Nawari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang hilang berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas, kelamin betina;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB di kandang Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa yang mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Sony Setiawan, dan Sdr. Musur;
- Bahwa awalnya Sdr. MUSUR dan Terdakwa datang ke rumah kemudian Sdr. MUSUR mengajak Saksi untuk mencari sasaran pencurian, kemudian Saksi mengajak Sdr. SONY SETIAWAN. Setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang kemudian Saksi dibonceng Sdr. SONY SETIAWAN sedangkan Terdakwa membонceng Sdr. MUSUR berkeliling dan menemukan sasaran di daerah Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Setelah itu Saksi bersama Sdr. MUSUR turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. SONY SETIAWAN dan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian. Kemudian Saksi bersama Sdr. MUSUR masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis kemudian kami masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih Saksi menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil kami bawa sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya kami lepas begitu saja di area persawahan tersebut. Kemudian Saksi berboncengan dengan Sdr. MUSUR membawa 2 (dua) ekor hewan kambing sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. SONY SETIAWAN dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut kami bawa ke rumah Sdr. MUSUR dengan tujuan disembunyikan sementara waktu sebelum dijual;
- Bahwa 3 (ekor) kambing oleh Sdr. MUSUR dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MUSUR membaginya kepada Sdr. SONI SETIAWAN senilai Rp500.000,00 (Lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Terdakwa senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Saksi senilai Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kambing Saksi gunakan untuk membeli minuman keras dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ijin mengambil kambing tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Soni Setiawan Bin Dumo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;

- Bahwa barang yang hilang berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas, kelamin betina;

- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB di kandang Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa yang mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Imam Syafi'i, dan Sdr. Musur;

- Bahwa awalnya Sdr. MUSUR, Terdakwa dan Sdr. IMAM SYAFI'I datang ke rumah Saksi dan kemudian mengajak Saksi untuk mencari sasaran pencurian. Kemudian kami berkeliling dan menemukan sasaran di daerah Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Setelah itu Saksi dan Sdr. MUSUR turun dari sepeda motor sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian. Kemudian Sdr. IMAM SYAFI'I bersama Sdr. MUSUR masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih, Sdr. IMAM SYAFI'I menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil kami bawa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya kami lepas begitu saja di area persawahan tersebut. Kemudian Sdr. IMAM SYAFI'I berboncengan dengan Sdr. MUSUR membawa 2 (dua) ekor hewan kambing sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing;

- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut kami bawa ke rumah Sdr. MUSUR dengan tujuan disembunyikan sementara waktu sebelum dijual;
- Bahwa 3 (ekor) kambing oleh Sdr. MUSUR dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MUSUR membaginya kepada Saksi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. IMAM SYAFI'I senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing Saksi gunakan untuk membeli minuman keras dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ijin mengambil kambing tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 WIB di kandang Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut bersama-sama dengan Sdr. SONI SETIAWAN, Sdr. IMAM SYAFI'I dan Sdr. MUSUR;
- Bahwa awalnya Sdr. MUSUR datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk mencari sasaran pencurian kemudian kami mengajak Sdr. IMAM SYAFI'I dan Sdr. SONI SETIAWAN. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membonceng Sdr. MUSUR dan Sdr. SONY SETIAWAN membonceng Sdr. IMAM SYAFI'I berkeliling dan menemukan sasaran di daerah Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Setelah itu Sdr. IMAM SYAFI'I dan Sdr. MUSUR turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. SONY SETIAWAN dan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian. Kemudian Sdr. IMAM SYAFI'I bersama Sdr. MUSUR masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih, Sdr. IMAM SYAFI'I menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil kami bawa sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya kami lepas begitu saja di area persawahan tersebut. Kemudian Sdr. IMAM SYAFI'I berboncengan dengan Sdr. MUSUR membawa 2 (dua) ekor hewan kambing sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. SONY SETIAWAN dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing;

- Bahwa 3 (ekor) kambing oleh Sdr. MUSUR dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MUSUR membaginya kepada Sdr. SONI SETIAWAN senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. IMAM SYAFI'I senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil kambing tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ekor hewan kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih jenis kelamin betina;
- 1 (satu) buah rantai dengan panjang 1 meter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 WIB di kandang Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas;
- Bahwa berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas adalah milik Saksi Mulyono;
- Bahwa pelaku yang mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas tersebut adalah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. Soni Setiawan, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur;
- Bahwa awalnya Sdr. Musur datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk mencari sasaran pencurian, kemudian Terdakwa dan Sdr. Musur mengajak Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Soni Setiawan. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Musur dan Sdr. Sony Setiawan membonceng Sdr. Imam Syafi'i berkeliling dan menemukan sasaran di daerah Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Setelah itu Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Sony Setiawan dan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i bersama Sdr. Musur masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih, Sdr. Imam Syafi'i menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil dibawa sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya lepas begitu saja di area persawahan tersebut. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i berboncengan dengan Sdr. Musur membawa 2 (dua) ekor hewan kambing sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Sony Setiawan dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing;
- Bahwa 3 (ekor) kambing oleh Sdr. Musur dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Musur membaginya kepada Sdr. Soni Setiawan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Imam Syafi'i senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi Mulyono atas hilangnya kambing terebut kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas milik Saksi Mulyono tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Ternak";
5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama".
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa Supar Bin Tinarsum, dengan identitas masing-masing sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya barada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 WIB di kandang Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang yaitu berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas.

Menimbang, bahwa berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas adalah milik Saksi Mulyono.

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas tersebut adalah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. Soni Setiawan, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur.

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Musur datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk mencari sasaran pencurian, kemudian Terdakwa dan Sdr. Musur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Soni Setiawan. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Musur dan Sdr. Sony Setiawan membonceng Sdr. Imam Syafi'i berkeliling dan menemukan sasaran di daerah Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Setelah itu Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Sony Setiawan dan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i bersama Sdr. Musur masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih, Sdr. Imam Syafi'i menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil dibawa sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya lepas begitu saja di area persawahan tersebut. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i berboncengan dengan Sdr. Musur membawa 2 (dua) ekor hewan kambing sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Sony Setiawan dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing.

Menimbang, bahwa 3 (ekor) kambing oleh Sdr. Musur dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Musur membaginya kepada Sdr. Soni Setiawan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Imam Syafi'i senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas milik Saksi Mulyono tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas, yang semula berada di kandang yang terletak di belakang rumah Saksi Mulyono yang beralamat di Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa mengambil dan menjualnya kepada orang lain, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas adalah milik Saksi Mulyono.

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Mulyono atas hilangnya kambing tersebut kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas milik Saksi Mulyono tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Musur datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk mencari sasaran pencurian, kemudian Terdakwa dan Sdr. Musur mengajak Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Soni Setiawan. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang kemudian Terdakwa membongceng Sdr. Musur dan Sdr. Sony Setiawan membongceng Sdr. Imam Syafi'i berkeliling dan menemukan sasaran di daerah Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Setelah itu Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Sony Setiawan dan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i bersama Sdr. Musur masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih, Sdr. Imam Syafi'i menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil dibawa sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya lepas begitu saja di area persawahan tersebut. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i berboncengan dengan Sdr. Musur membawa 2 (dua) ekor hewan kambing sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Sony Setiawan dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing.

Menimbang, bahwa 3 (ekor) kambing oleh Sdr. Musur dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Musur membaginya kepada Sdr. Soni Setiawan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Imam Syafi'i senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Mulyono atas hilangnya kambing tersebut kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas milik Saksi Mulyono tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas, yang semula berada di kandang yang terletak di belakang rumah Saksi Mulyono yang beralamat di Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Soni Setiawan, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur, dimana Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Soni Setiawan, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur mengambil dan menjualnya, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan orang lain, dan kemudian hasil penjualan kambing tersebut dibagi-bagi kepada Sdr. Soni Setiawan, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Ternak";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 101 KUHP yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 WIB di kandang Dusun Asem Doyong Blok Gilih RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang yaitu berupa 6 (enam) ekor kambing jenis gibas.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa kambing merupakan binatang yang tergolong memamah biak, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kambing merupakan hewan ternak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "ternak" ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 6 (enam) ekor kambing jenis gibas tersebut adalah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. Soni Setiawan, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur.

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Musur datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk mencari sasaran pencurian, kemudian Terdakwa dan Sdr. Musur mengajak Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Soni Setiawan. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang kemudian Terdakwa membobong Sdr. Musur dan Sdr. Sony Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Sdr. Imam Syafi'i berkeliling dan menemukan sasaran di daerah Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Setelah itu Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Musur turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Sony Setiawan dan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i bersama Sdr. Musur masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih, Sdr. Imam Syafi'i menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil dibawa sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya lepas begitu saja di area persawahan tersebut. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i berboncengan dengan Sdr. Musur membawa 2 (dua) ekor hewan kambing sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Sony Setiawan dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing.

Menimbang, bahwa 3 (ekor) kambing oleh Sdr. Musur dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Musur membaginya kepada Sdr. Soni Setiawan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Sdr. Imam Syafi'i senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Musur yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil kambing, kemudian Terdakwa dan Sdr. Musur mengajak Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Soni Setiawan untuk bersama-sama mengambil kambing tersebut, sesampainya di lokasi kejadian Sdr. Imam Syafi'i bersama Sdr. Musur masuk kedalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sony Setiawan menunggu agak jauh dari lokasi tempat kejadian berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, sehingga dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Musur, Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Soni Setiawan tersebut ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing, sehingga dengan adanya seluruh rangkaian kerjasama tersebut, maka perbuatan mengambil 6 (enam) ekor kambing dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sdr. Imam Syafi'i bersama Sdr. Musur masuk ke dalam kandang dengan merusak gembok kunci pintu kandang menggunakan linggis dan masuk mengambil 6 (enam) ekor kambing dan membawa 6 (enam) ekor kambing dengan jalan kaki sambil menuntun kambing kabur dari lokasi kandang ke arah Barat kemudian ketika sampai di daerah persawahan di dekat pasar hewan Wonoasih, Sdr. Imam Syafi'i menelepon Terdakwa untuk dijemput dan hanya 3 (tiga) ekor kambing saja yang berhasil dibawa sedangkan yang 3 (tiga) ekor kambing lainnya lepas begitu saja di area persawahan tersebut.

Menimbang, meskipun bukan Terdakwa yang langsung merusak gembok kandang kambing tersebut secara langsung, namun sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur ad. 5 sebelumnya, dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, maka menurut Majelis Hakim unsur “merusak” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) ekor hewan kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih jenis kelamin betina dan 1 (satu) buah rantai dengan panjang 1 meter, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Saksi Mulyono.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supar Bin Tinarsum identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supar Bin Tinarsum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ekor hewan kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih jenis kelamin betina;
- 1 (satu) buah rantai dengan panjang 1 meter.

Dikembalikan kepada Saksi Mulyono;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I Gn Agung Wira Anom Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Terdakwa dalam persidangan teleconference.

Hakim Anggota,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21